



P U T U S A N
NOMOR : 180-K/PM II-08/AL/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYANTO
Pangkat/NRP : Kopda Mar/90115
Jabatan : Takima Menkav-2 Mar
Kesatuan : Menkav-2 Mar
Tempat, tanggal Lahir: Tegal, 22 Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Jl. Raya Cibarusah Rt.09
Rw.03 Majalengka Jawa Barat.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/159/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pomal Lantamal III Nomor : BPP/25/A-18/V/2012 tanggal 7 Mei 2012.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/03/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/122/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP 180-K/PM II-08/AL/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012
4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP-180/PM II-08/AL/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/122/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer CqTNI-AL
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. enam) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Menkav-2 Mar bulan September 2010 sampai dengan bulan Maret 2012,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Menkav-2 Mar Nomor : R/23/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010,
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Pomal Lantamal III Nomor : DPO/11/IV/2012 tanggal 20 April 2012 atas nama Kopda Mar Supriyanto NRP 94115 Ta Kimamenkav-2 Mar ; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus) rupiah.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/122/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Ma Menkav-2 Mar atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Supriyanto adalah Prajurit TNI-AL yang berdinasi di Menkav-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 901155
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 September 2010 meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Dan Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp.34/A-18/VI/2012, dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang : DPO/11/IV/2012 tanggal 20 April 2012 atas nama Kopda Mar Supriyanto NRP 94115 Ta Kimamenkav-2 Mar.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 atau selama 515 (lima ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan..
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : JOKO BRABOWO ; Pangkat / NRP : LETTU MAR / 17497/P ; Jabatan : Danton Kom Kima Menkav-2 ; Kesatuan : Menkav-2 Mar ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 1971; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Marinir Rangkapan Jaya Baru Blok D-5 Depok Jawa Barat Hp. 081386300829.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2009 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Menkav-2 Mar dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 September 2010 dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang dari absensi dan setiap Saksi mengambil apel Terdakwa tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada Dan Kima Menkav-2 Mar serta berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak bisa, kemudian Saksi melaporkannya kepada Provost Kima Menkav-2 Mar untuk dilakukan pencarian namun sampai sekarang belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas poerasi.

Oditur Militer selesai membacakan keterangan Saksi-I kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi berikutnya dan atas perintah Hakim Ketua tersebut Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 dari BAP Penyidik sebaga berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : ONGKOS KOSASIH ; Pangkat / NRP : Sertu Mar / 75844 ; Jabatan : Bama Kima Menkav-2 Mar ; Kesatuan : Menkav-2 Mar ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Agustus 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gang Kopi I Rt.01 Rw.17 No.69 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Depok Hp. 081314511272.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2009 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Menkav-2 Mar dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 September 2010 dan sampai sekarang belum kembali.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang dari absensi dan setiap Saksi mengabsen anggota yang apel selalu Terdakwa tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada Dan Ton Kom Menkav-2 Mar (Saksi-I) serta berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak bias serta bertanya kepada rekan-rekan Terdakwa dan dilakukan pencarian dirumahnya namun sampai sekarang belum diketemukan.

4. Bahwa Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komanda satuannya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuannya, Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a) 1. 76 (tujuh puluh enam) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Menkav-2 Mar bulan September 2010 sampai dengan bulan Maret 2012,
- b) 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Menkav-2 Mar Nomor : R/23/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010,
- c) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Pomal Lantamal III Nomor : DPO/11/IV/2012 tanggal 20 April 2012 atas nama Kopda Mar Supriyanto NRP 94115 Ta Kimamenkav-2 Mar.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 20 September tahun 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa.....

1. Bahwa Terdakwa Supriyanto adalah Prajurit TNI-AL yang berdinis di Menkav-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 90115.5

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 September 2010 meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Dan Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp.34/A-18/VI/2012, dengan mengeluarkan Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pendama.hagung.go.id/DO/11/IV/2012 tanggal 20 April 2012 atas nama Kopda Mar Supriyanto NRP 94115 Ta Kimamenkav-2 Mar.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 atau selama 515 (lima ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan..

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu Negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Supriyanto adalah Prajurit TNI-AL yang berdinasi di Menkav-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 901155.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AL tunduk kepada seluruhnya hukum yang berlaku di NKRI termasuk didalamnya KUHPM.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/122/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

/ Unsur kedua.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Dan Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp.34/A-18/VI/2012, dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang : DPO/11/IV/2012 tanggal 20 April 2012 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 selama 515 (lima ratus lima belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan dinas satuan harus ada ijin dari kesatuan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa Militer yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tersebut, Terdakwa pada saat itu juga tidak pernah mendapat tugas untuk operasi militer dan Negara Republik dalam keadaan damai.

/ Dengan.....

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsure ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 20 bulan September tahun 2010 sampai dengan tanggal 20 bulan Maret tahun 2012 belas sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
 3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
 4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada ditkum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti ini berupa surat-surat :

- a. 1. 76 (tujuh puluh enam) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Menkav-2 Mar bulan September 2010 sampai dengan bulan Maret 2012,
- b. 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Menkav-2 Mar Nomor : R/23/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010,
- c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Pomal Lantamal III Nomor : DPO/11/IV/2012 tanggal 20 April 2012 atas nama Kopda Mar Supriyanto NRP 94115 Ta Kimamenkav-2 Mar.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan di bacakan dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 20 September tahun 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret tahun 2012 ; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPRIYANTO, Kopda Mar NRP 90115 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan :Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1. 76 (tujuh puluh enam) lembar Daftar Absensi Anggota Kima Menkav-2 Mar bulan September 2010 sampai dengan bulan Maret 2012,
 - b. 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Menkav-2 Mar Nomor : R/23/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010,
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Pomal Lantamal III Nomor : DPO/11/IV/2012 tanggal 20 April 2012 atas nama Kopda Mar Supriyanto NRP 94115 Ta Kimamenkav-2 Mar ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PUSPAYADI S.H MAYOR CHK NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, serta IMMANUEL P. SIMANJUNTAK S.H MAYOR SUS NRP 520868 dan M. KHAZIM, S.H MAYOR CHK NRP 627529 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, S.H KAPTEN CHK (K) NRP 119800361660871, Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

PUSPAYADI S.H
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK S.H
MAYOR SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

M. KHAZIM S.H
MAYOR CHK NRP 627529

PANITERA

Ttd

RAHMAN SUNARIN
PELDA NRP 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)